

Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Konveksi Nusantara di Kota Denpasar

Oleh:
Putu Ninda Paramitha DewiPutri*
I Gusti Ngurah Parwata**

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Berkembangnya usaha konveksi sangat pesat di Kota Denpasar, terbukti banyak kita jumpai usaha seperti garment, tailor, maupun konveksi. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk daya tarik bagi pariwisata, karena fashion sering dipergunakan sebagai pembuatan dalam rangka untuk menjamin kepuasan konsumen dan ganti rugi pada konsumen. Maka dalam Pasal 7 (huruf b) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan informasi karena kurang pengetahuan pelaku usaha dengan alasan efisiensi sering kali kewajiban itu diabaikan. Penyusunan jurnal ini membahas kewajiban pelaku usaha pada Konveksi Nusantara dan kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha Konveksi Nusantara di Denpasar. Penulisan jurnal dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini menautkan dua jawaban bahwa pertama terkait Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen; yang kedua pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar.

Kata Kunci: Kewajiban, Pelaku Usaha, Konveksi.

* NindaParamitha adalah Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email nindaparamithad@gmail.com

**I Gusti NgurahParwata adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The rapid development of convection business in Denpasar City, we have found many businesses such as garment, tailor, and convection. Entrepreneurs also do not run out of intelligence to innovate to attract tourism, because fashion is often used as a manufacture in order to ensure customer satisfaction and compensation to consumers. Then in Article 7 (letter b) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides information because lack of knowledge of business people on the grounds of efficiency is often ignored. The preparation of this journal discusses the obligations of business people in Konveksi Nusantara and constraints on the implementation of obligations of Convection business actors. Nusantara in Denpasar. Journal writing is done by empirical legal research methods and legislative approaches, case approaches and factual approaches. The writing of this journal links two answers that first related to the Nusantara Convection Business has carried out its obligations in accordance with the regulations stated in Article 7 of the Consumer Protection Act; the second Konveksi Nusantara business actor explained that before making an agreement it was confirmed that if fabric was not available, the business party would inform consumers as soon as possible. The purpose of making this journal is to find out the legal basis for the obligations of businessmen of the archipelago convection and to know the constraints on the implementation of the obligations of businessmen of Nusantara convection in Denpasar.

Key Words: Obligations, Business Actors, Convection.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini yang dapat mempengaruhi seluruh elemen dalam masyarakat di Indonesia, salah satunya dalam aspek ekonomi dan hukum. Diakui bahwa antara ekonomi dan hukum sangat berkaitan erat, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya perubahan hukum akan memberikan

dampak yang luas terhadap ekonomi.¹ Ekonomi yang menjadi perputaran kehidupan dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya khususnya dalam kegiatan dibidang usaha, seperti yang terjadi di Indonesia.

Dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya di Bali saat ini, banyak ditemukan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur kendala pelaksanaan kewajiban terhadap pihak pelaku usaha kecil baik ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan sehat.²

Konveksi merupakan salah satu bentuk usaha di bidang perindustrian dimana memiliki skala mikro atau kecil, mikro menengah hingga skala makro atau besar. Tak jarang orang-orang menyebut konveksi sebagai industri perumahan hingga industri perusahaan-perusahaan besar.

Usaha konveksi adalah salah satu usaha yang berkembang di Indonesia. Mengapa usaha konveksi berkembang di Indonesia, karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk memanfaatkan kebutuhan manusia yang paling dasar. Industri konveksi akan berkembang. Prospek pengembangan usaha konveksi sangat menjanjikan mengingat pakaian adalah kebutuhan primer (sandang) selaian makanan (pangan) dan perumahan (papan). Kebutuhan akan pakaian ini mutlak harus dipenuhi mengingat sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup.

Mengingat bahwa usaha konveksi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara tidak langsung berdampak pada konveksi sebagai salah satu kewajiban pelaku

¹ Hermansyah, 2008, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*", Prenada Media Group, Jakarta, h.6.

² *Ibid*, h.23.

usaha, maka dari itu setiap pelaku usaha konveksi memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap setiap kegiatan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban pelaku usaha pada konveksi Nusantara?
2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum pada jurnal ini adalah untuk memahami dan mengetahui teori-teori ilmu hukum serta perkembangan ilmu hukum keperdataan. Tujuan khusus dari jurnal ini adalah mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung pada usaha Konveksi Nusantara di wilayah Kota Denpasar, kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normatif dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori hukum secara langsung, agar memperoleh kebenaran materiil guna mendapatkan penyempurnaan karya ilmiah ini.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Kewajiban Pelaku Usaha pada Konveksi Nusantara

Pelaku usaha adalah orang yang menjalankan suatu usaha atau memberikan kuasa terhadap orang lain untuk menjalankan usahanya hingga dalam usaha tersebut pelaku usaha harus bisa menggerakkan atau mengarahkan pekerjanya agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap usaha tersebut.³

Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan pakaian jadi pakaian wanita, pria, anak, pakaian olahraga, maupun pakaian-pakaian partai politik. Industri konveksi bisa di bilang perusahaan yang sedang karena tenaga kerjanya masih dibidang sedikit. Umumnya, perusahaan-perusahaan konveksi mempergunakan bahan baku berupa tekstil dari bermacam-macam jenis, seperti katun, kaos, linen, polyester, rayon, dan bahan-bahan syntesis lain ataupun campuran dari jenis bahan-bahan tersebut.

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijabarkan bentuk atau wujud dari pelaku usaha yaitu:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

³Farida Hasyim, 2009, "*Hukum Dagang*", Sinar Grafika, Jakarta, h. 128.

b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

Tidak semua organisasi atau badan usaha dapat disebut badan hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu organisasi atau badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.⁴

Syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus.⁵ Contoh aturan yang bersifat umum dapat kita temukan dalam Pasal 1653 KUH Perdata yang secara ringkas menyebutkan bahwa ada tiga jenis badan hukum, yaitu:

1. badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
2. badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
3. badan hukum dengan konstruksi keperdataan.⁶

Pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁴Chidir Ali, 1987, "*Badan Hukum*", Alumni, Bandung, h. 79.

⁵Ibid, h. 81.

⁶Ibid.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pemilik Nusatara Konveksi atas nama Ida Bagus Dwi Widiadnyana pada tanggal 25 Maret 2019 menyatakan bahwa pada usaha konveksi tersebut Bapak Dwi telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada usaha konveksi tersebut pelaku usaha selalu berusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan cara menyelesaikan pesanan tepat waktu sesuai perjanjian. Pelaku usaha akan mengganti produk atau barang bila ada kerusakan saat dilakukan pengecekan diantara konsumen dan produsen (kedua belah pihak), namun jika dilakukan oleh salah satu pihak maka barang tidak bisa diganti.

Pelaku usaha selalu berkomunikasi saat proses desain agar hasil yang dilakukan sesuai. Dan selalu berusaha adil kepada konsumen, dalam hal ini tidak diskriminatif dalam menerima kuantiti pesanan baik yang sedikit maupun yang banyak dengan catatan minimal order satu lusin.

Dalam hal ini, pelaku usaha Nusantara Konveksi telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajibannya tanpa membeda-bedakan konsumen. Namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan konveksi tersebut, agar menghindari terjadinya kelalaian dari pihak konveksi maka konveksi nusantara sebelumnya memberikan sample terlebih dahulu kepada konsumen agar hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan konsumen tetapi dengan syarat biaya sample dibebankan kepada konsumen.

2.2.2 Kendala Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Konveksi Nusantara di Denpasar

Dalam melaksanakan kewajibannya, tentu Konveksi memiliki kendala dalam proses produksi. Dalam wawancara, Bapak Dwi menyatakan kendala pada saat konsumen melakukan kesepakatan terkait bahan kain dan batas waktu pengerjaan. Pada saat proses pengerjaan, supplier kain tidak menyediakan bahan kain yang diinginkan oleh konsumen tersebut, oleh karena itu pelaku usaha menginformasikan kepada konsumen bahwa kain tersebut tidak tersedia, namun dari pihak konsumen tidak memberikan respon yang cepat kepada pelaku usaha, sehingga terjadi keterhambatan dalam proses produksi. Secara tidak langsung, terjadi penundaan yang menyebabkan bertambahnya jangka waktu pengerjaan. Dalam hal ini pihak konsumen tidak terima atas penundaan jangka waktu

pengerjaan. Dalam kendala pelaksanaan kewajiban ini, seharusnya dibuat perjanjian yang jelas secara lisan maupun tulisan antara pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi wanprestasi di dalam proses jual beli.

Sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan mereka;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada Pasal 1331 KUHPerdara juga menyatakan bahwa “oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami”.

Sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak pelaku dapat dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan pelaku usaha harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dwi dijelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Apabila konsumen tidak menanggapi informasi yang diberikan pelaku usaha secara cakap, maka pihak konsumen tidak berhak mempermasalahkan

keterlambatan waktu pengerjaan. Maka dalam masalah ini, pelaku usaha tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena telah terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan.

Dalam hal ini, disetujui artinya pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah mencapai kesepakatan. Azas *Consensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta yang mengatakan bahwa, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan asas tersebut dapat disimpulkan bahwa menyetujui perjanjian harus dengan sukarela dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan atau tipuan dari pihak lainnya. Perjanjian yang telah disetujui hanya batal atau tidak berlaku lagi bila terbukti melanggar pasal 1320 KUHPerduta, artinya segala kerugian dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak yang menyetujui perjanjian baku harus diterima dan diikuti oleh pihak-pihak yang telah menyetujuinya.⁷

Tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi harus terlebih dahulu melalui konsumen dan pelaku usaha terikat oleh suatu perjanjian. Ganti kerugian yang didasarkan karena wanprestasi dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan dalam perjanjian. Dalam tanggung gugat

⁷ I Putu Dianda Ega Dinanda, 2018, "*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*", Vol.6, No. 2, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h. 5.

berdasarkan wanprestasi kewajiban mengganti kerugian tidak lain karena adanya penerapan klausula dalam perjanjian.

Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, tuntutan ini tidak didasarkan pada isi perjanjian atau tidak terikat pada perjanjian, sehingga tuntutan dapat dilakukan oleh para pihak yang telah dirugikan, untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian, maka ganti kerugian tersebut harus didasarkan atau merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.⁸

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pada Usaha konveksi tersebut, pelaku usaha selalu berusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan cara menyelesaikan pesanan tepat waktu sesuai perjanjian. Pelaku usaha akan mengganti produk atau barang bila ada kerusakan saat dilakukan pengecekan diantara konsumen dan produsen (kedua belah pihak), namun jika dilakukan oleh salah satu pihak maka barang tidak bisa diganti. Namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan konveksi tersebut, agar menghindari terjadinya kelalaian dari pihak konveksi maka konveksi

⁸ I Gusti Agung Mayadianti, 2017, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan Yang Merugikan Pihak Konsumen", Vol.5, No.5, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali h.6.

nusantara sebelumnya memberikan sample terlebih dahulu kepada konsumen agar hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan konsumen tetapi dengan syarat biaya sample dibebankan kepada konsumen.

2. Pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Apabila konsumen tidak menanggapi informasi yang diberikan pelaku usaha secara cakap, maka pihak konsumen tidak berhak mempermasalahkan keterlambatan waktu pengerjaan. Maka dalam permasalahan ini, pelaku usaha tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena telah terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan.

3.2 Saran

1. Semestinya pelaku usaha lebih mempertegas informasi yang diberikan kepada konsumen agar penerapan dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berjalan sebagaimana mestinya.
2. Konsumen sebagai pihak yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha lebih memperhatikan kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen atau pokok-pokok persoalan tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Chidir, 1987, "*Badan Hukum*", Alumni, Bandung.

Ali, H. Zainuddin, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Palu.

Hasyim, Farida, 2009, "*Hukum Dagang*", Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2008, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*", Prenada Media Group, Jakarta.

Sidharta, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an, 2013, "*Penelitian Hukum, Legal Research*", Sinar Grafika. Surabaya.

Jurnal Ilmiah

Dinanda, I Putu Dianda Ega; Wita, I Nyoman. "*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*", Kertha Semaya, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38947>>, diakses pada tanggal 25 maret 2019.

Mayadiani, I Gusti Agung; Wirawan, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan Yang Merugikan Pihak Konsumen*", Kertha Semaya, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35545>>. diakses pada tanggal 25 maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen